



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/175/V/KA/PC.00.03/2024/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Program Imtaq Umum melalui kegiatan Guru Tamu (Narasumber Ahli) SMAN 8 Mataram, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Surat Kepala SMAN 8 Mataram Nomor 0163/SMAN 8/U/ IV/ 2024, Perihal permohonan Narasumber Ahli.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. Irfan, S.Sos
Penyuluh Narkoba Ahli Muda
2. Muslim Sultryawan, S.Psi
Penyuluh Narkoba Ahli Pertama
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai Guru Tamu (Narasumber Ahli) yang dilaksanakan pada hari, **Jum'at, Tanggal 03 Mei 2024, di SMAN 8 Mataram;**
2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) BNNP NTB Tahun 2024;
3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 02 Mei 2024

